

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



*Mujizatullah\**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: mujizatullah\_67@gmail.com

---

## INFO ARTIKEL

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim kaitanya dengan pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama dan Implementasi Peraturan Pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek komunikasi dengan instansi terkait. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan tersebut. Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi PP No. 11 tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 56 Ayat (3) telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak terjalin komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kaitannya dengan penyusunan dan pengusulan formasi (kebutuhan), proses dan penetapan pengangkatan guru agama PNS, yang menjalin komunikasi dan koordinasi hanya antara Dinas Pendidikan, BKD, Biro Ortala Pemprov dan Menpan RB. Faktor Pendukung; Kementerian Agama Kabid Pakis memberikan informasi berdasarkan data kebutuhan disampaikan ke Kemenag Kota melalui rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Faktor Penghambat Adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi, Kementerian Agama jalur vertikal yang membidangi madrasah dan Dinas Pendidikan membidangi sekolah sehingga muncul pemahaman ego sektoral diantara masing-masing kementerian. Guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru diwajibkan melanjutkan Pendidikan dan sertifikat pendidik dominan tidak linier dengan pendidikannya. Direkomendasikan Perlunya Kementerian agama duduk bersama agar terjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemda dan Menpan dalam penyusunan, pengusulan dan pengangkatan guru agama dengan harapan Menpan dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan pengangkatan guru agama.

---

**Kata Kunci:**  
*Implementasi,  
Kebijakan, Guru  
Agama, Kutai  
Kartanegara*

---

## ABSTRACT

*This study aims to determine the description of the implementation of Government Regulation Number 11 of 2017 in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan related to article 5 regarding the preparation of the process and determination of the need for the appointment of religious teachers and the Implementation of Government Regulation article 56 paragraph (3) regarding the implementation of decisions related to the need for appointment of teachers Civil servants in terms of communication with related agencies. Knowing the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Policy. Qualitative descriptive method. The results showed the implementation of PP No. 11 of 2017 Article 5 and Article 56 Paragraph (3) has been implemented by the government of Kutai Kartanegara Regency but communication has not been established between the Office of Education and the Ministry of Religion in relation to the preparation and proposal of the formation (need), process and determination of the appointment of PNS religious teachers, who establish communication and coordination only between the Office of Education, BKD, the Provincial Bureau of Ortala and the RB Menpan. Supporting factors; The Ministry of Religion Kabid Pakis provides information based on needs data submitted to the City Ministry of Religion through a Coordination meeting with the District / City Education Office.*

---

*Inhibiting Factors There is a different understanding in each agency, the Ministry of Religion in the vertical lane in charge of madrassas and the Education Office in charge of schools so that sectoral ego understanding arises between each ministry. Honorary teachers who are in category 2 (K2) under 2005 who are appointed as CPNS with teacher formation are required to continue Education and the certificate of dominant educators is not linear with their education. It is recommended that the Ministry of Religion sit together to establish communication and coordination with the regional government and Menpan in the preparation, proposal, and appointment of religious teachers in the hope that the Menpan can issue policies by prioritizing the appointment of religious teachers.*

**Keywords:**  
*Implementation,  
Policy, Religious  
Teachers, Kutai  
Kartanegara.*

## PENDAHULUAN

Pendidik mempunyai peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jika guru berkualitas baik, maka pendidikan pun akan baik. jikalau tindakan para guru dari hari ke hari bertambah baik, maka akan menjadi lebih baik pulalah keadaan dunia pendidikan kita. Sebaliknya, kalau tindakan dari hari ke hari makin memburuk, maka makin parahlah dunia pendidikan kita.

Pendidik sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat serta dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, baik di Sekolah negeri maupun swasta, setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban menyediakan/ mengangkat guru agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 (Depdiknas, 2003).

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pasal 4 Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007).

Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik (peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah Bab I pasal 1).

Guru Pelajaran agama PNS jumlahnya terus berkurang, pemerintah seharusnya menaruh perhatian lebih untuk menentukan pengangkatan guru agama terutama di Daerah, karena pendidikan berkarakter dibangun dengan bekal pengetahuan Agama (Direktur Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama),

untuk mencukupi kebutuhan guru biasanya lembaga akan merekrut tenaga guru sendiri, dibayar oleh lembaga yang mengangkatnya. Pemerintah hanya memberi insentif yang terdaftar dalam S.K Bupati, Karena pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah. (PMA No. 16 Tahun 2010 ).

Kaitannya dengan hal pengangkatan guru agama, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diperjelas Permenag Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Agama pada Sekolah bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengangkatan guru Agama di sekolah umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang krusial.

Kurangnya formasi pengangkatan guru agama Islam di sekolah dan Kementerian Agama tidak dilibatkan pada penyusunan dan pengusulan formasi guru agama hanya di libatkan sebatas kebutuhan informasi saja. Adanya dua regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dalam pengangkatan guru agama dan tidak meratanya distribusi guru agama (Imam Syafi'i , Direktur Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai analisis studi kebijakan pengelolaan guru SMK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan guru bersumber pada tiga hal yaitu ketidaksesuaian kualifikasi guru dengan kualifikasi pelamar, formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan mutasi guru yang tidak didasarkan pada kualifikasi guru.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah  
1) Bagaimana implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama dan implementasi Peraturan Pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama dan pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim.

### **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui gambaran implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim kaitannya dengan pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama. Implementasi Peraturan Pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek komunikasi dengan instansi terkait. 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 56 ayat (3) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan bahan acuan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Direktur Pendidikan Agama Islam terkait dengan pengadaan Guru pendidikan Agama di Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim sasaran penelitian yang hasilnya nantinya akan ditindaklanjuti berdasarkan temuan penelitian.

### **Kajian Pustaka**

Implementasi, menurut kamus praktis bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan (Dewi Adi, 2001:179). Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan, memahami apa yang

seharusnya terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Proses implementasi dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari aspek komunikasi.

Kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu polis artinya kota. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Mohan dalam Syafaruddin, 2008:75). Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia untuk memecahkan masalah kebijakan pendidikan. (Nanang Fattah, 2012).

Kebijakan pendidikan (Nugroho, 2009:36) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan

bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian kebijakan pendidikan dapat difahami sebagai aturan tertulis yang diputuskan pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dalam bidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan. Jadi konsep kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan guru agama di sekolah umum.

Model implementasi kebijakan dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan (Agustino, 2008:195).

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III Model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan top down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada aspek komunikasi yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu:

*Komunikasi* : tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni *transmisi* : berpengaruh pada komunikasi kebijakan, sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan harus menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Keputusan-keputusan dominan diabaikan karena seringkali terjadi kesalahfahaman terhadap keputusan-keputusan yang ditetapkan. Faktor kedua *Kejelasan*, Edward mengemukakan apabila kebijakan diimplementasikan sesuai yang direncanakan maka petunjuk pelaksanaan tidak harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana hilang dan tidak menetapkan waktu dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan sehubungan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadi interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Faktor ketiga *Konsistensi*, yakni apabila implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif maka perintah pelaksanaan seharusnya konsisten dan jelas. Apabila perintah implementasi kebijakan tidak konsisten akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi akibatnya tidak efektif implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar kemungkinan tidak dapat dilaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi mungkin diteruskan secara cermat apabila perintah-perintah implementasi jelas dan konsisten, apabila sumberdayanya kekurangan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Kebijakan didasarkan pada kombinasi akal sehat dengan mengkhususkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi dan kemanusiaan (William N.Dunn, 2004)

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik (Fakhrudin Asef Umar, 2009). Sementara secara khusus, pendidikan islam adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik dengan nilai-nilai ajaran (Tafsir Ahmad, 1992).

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. (Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 1).

Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. (Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 1).

Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah. Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal sekolah atau penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyediakan guru pendidikan agama, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan guru oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses verifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan guru. Kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ditetapkan oleh Menteri. (Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 14).

Pasal 15, dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama, Pemerintah dapat menugaskan pembina pendidikan agama untuk mengajar pendidikan agama di sekolah. Pembina pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; atau penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan. (Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 28).

Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan

memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. (Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 13).

Selanjutnya pada pasal 3 dijelaskan bahwa Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 3).

Pasal 4 Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya. (Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 4).

Pendidikan agama Islam di sekolah diantaranya mata pelajaran PAI yang menanamkan nilai-nilai moral yang biasa disebut akhlak. Selanjutnya sistem pendidikan nasional Pasal 12 ayat 4 ketentuan mengenai pendidikan keagamaan dan Pasal 37 ayat 3 ketentuan mengenai kurikulum diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Negara menetapkan kebijakan USBN PAI melalui kebijakan PP No.55 Tahun 2007 dan Permenag RI No.16 Tahun 2010 sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 mengamanahkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab kementerian agama pada Pasal 3 ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jenis , jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan ayat 2 bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama (Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan).

Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 61 menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya pada Pasal 62 Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan., Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang (Undang-Undang Nomor 5, 2015).

Kebijakan Pengangkatan Guru Agama relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Proses pengangkatan : prosedur yang diterapkan di kabupaten/kota yang mengangkat guru variatif prosesnya tergantung dari kualifikasi guru. Pemerintah pusat yang membayar gajinya. Hal ini menciptakan insentif yang tidak baik bagi

kabupaten/kota untuk menambah jumlah guru .

Jumlah pengangkatan yang tinggi sejak desentralisasi pendidikan terjadi pada guru yang diangkat pada sekolah. Sebagian karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan ke sekolah diperbolehkan untuk membiayai hal tersebut. Hal tersebut ditetapkan petunjuk teknis mengenai pemetaan dan pemerataan guru melalui surat keputusan bersama 5 menteri yang didalamnya menjelaskan proses pelaksanaan pengangkatan guru dan penempatan yang merata pada setiap jejnang pendidikan. Hal ini penting bagi pelaksana kebijakan di daerah untuk menindaklanjuti kewenangan di daerah yang diberikan dengan baik sehingga pengangkatan guru dan penempatannya pada setiap jejnag pendidikan merata sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah perlu memilih sumber daya manusia yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan serta memiliki kemampuan dalam proses pengelolaan pendidikan .

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.maksudnya setiap orang yang telah memiliki sertifikat pendidik memiliki hak untuk menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. (Undang-Undang Guru dan Dosen, Tahun 2005)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan permasalahan berdasarkan data-data, yang mana penelitian ini fokus pada satu kasus tertentu yang diamati dan di analisis secara cermat. (Lexy J. Meloeng, 2007). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto Suharsini, 2013).

Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengangkatan Guru Agama di sekolah pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Kebijakan pengadaan Guru pendidikan Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kaitannya dengan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi peraturan pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek komunikasi.

### **Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

### **Sumber dan Jenis Data**

Sumber primer. Sumber primer merupakan referensi yang berhubungan langsung dengan data yang diperlukan dalam penelitian. implementasi Kebijakan pengadaan Guru pendidikan Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di sekolah. Implementasi peraturan pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS. Kementerian Agama, Kementerian Diknas, BKD, Sekretariat Daerah bagian organisasi sub bagian analisis jabatan dan E-formasi dan Kepala Sekolah.

Sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung yang berkaitan secara tidak langsung terhadap Implementasi Kebijakan Pengangkatan Guru Agama pengawas pada Sekolah Umum yakni guru agama dan pengawas. Menurut Oetomo

(2011:177) dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validasi dalam penelitian kualitatif banyak bergantung pada kemampuan, dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan/peneliti.

Jenis pendekatan penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan permasalahan berdasarkan data-data, jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengadaan Guru Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Wawancara (Interview), Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti bersifat bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan. Atau menurut Sutrisno Hadi disebut wawancara bebas terpimpin (Sugiyono, 2005). Pedoman wawancara yang digunakan garis-garis besar permasalahan dan sub permasalahan yang akan dipertanyakan. Atau menurut Sutrisno Hadi disebut wawancara bebas terpimpin (Sugiyono, 2005). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang

berkaitan dengan Implementasi Kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan Guru Agama di Sekolah Umum kepada Kementerian Agama, Diknas, Kepala Sekolah, Guru Agama di Sekolah Umum, Pengawas pada Sekolah Umum. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan. Atau menurut Sutrisno Hadi disebut wawancara bebas terpimpin. (Sugiyono, 2005).

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperkuat pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh guru dan siswa. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:201), dokumentasi memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang penyelidikannya ditujukan pada penjelasan yang telah melalui sumber dokumen (Winarto Surahmad, 1990). Teknik dokumentasi atau pengumpulan dokumen juga bisa dimaknai sebagai cara pengumpulan data mengenai hal-hal yang terkait dengan dari Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007, yang diperjelas Permenag N0.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah Umum, PP No.74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang No.5, 2015).

Pengolahan dan analisis data. Data yang telah dihimpun melalui wawancara dan observasi dideskripsikan berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Miller dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis data yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yakni ;1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan (verifikasi)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak kurang lebih 30 Km dari Kota Samarinda yang merupakan sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Ibu kota berada di

Kecamatan Tenggarong yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan. Sebagian dari daerah kabupaten ini dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dijadikan lokasi ibu kota baru.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari Kabupaten Kutai sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999. Wilayah Kabupaten Kutai sendiri, termasuk Balikpapan, Bontang dan Samarinda, sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953. Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai yang dipimpin Sultan A.M. Parikesit dihapus. Dan berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni: Kotamadya Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan, Kotamadya Samarinda dengan ibu kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong. Ketika tumpul kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura berakhir, maka Daerah Istimewa Kutai sebagai wilayah otonom khusus berakhir. Dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara A.M. Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji Raden Padmo selaku Bupati Kutai, Kapten Soedjono selaku Wali kota Samarinda dan A.R.S. Muhammad selaku wali kota Balikpapan.

### **Profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 34 A ayat (1). Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Badan

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2012 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berencana mengembangkan struktur organisasi terutama pada bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah, diantaranya mempunyai karakteristik yang berbeda dalam sisi penekanan pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu; Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada saat masih dinamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini memiliki tugas untuk menyusun kebijakan bidang kepegawaian pada wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas lain terkait kepegawaian termasuk penerimaan pegawai dan rekrutmen. Sedangkan fungsi dari BKD ini adalah dokumentasi bidang kepegawaian termasuk data pegawai pemerintahan, perencanaan kepegawaian pemerintah daerah, pengambilan kebijakan kepegawaian, pelaksana kegiatan bidang kepegawaian pemerintah, sosialisasi informasi kepegawaian, penetapan gaji terkait kesejahteraan pegawai pemerintah, hingga pelaksana, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan kepegawaian pemerintah.

Namun ketika sudah instansi tersebut berubah nama menjadi BKPSDM maka Tugas Pokok dan Fungsi adalah menyelenggarakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melaksanakan program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan-kegiatan pokok : Menata kembali sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS, menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan prestasi

kerja, Menyelenggarakan sistem dan kualitas penyelenggaraan Diklat PNS, dan Menciptakan sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki jiwa entrepreneurship.

### **Kondisi Ril Kependidikan Secara Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.**

Jumlah guru PAI PNS Kutai Kartanegara 509 orang, Untuk guru PAI Non PNS Tahun 2018 di Kutai Kartanegara 203 orang. Jumlah guru PAI PNS yang sudah Sertifikasi di Kutai Kartanegara 409 orang, Jumlah guru PAI PNS yang belum sertifikasi di Kutai Kartanegara 100 orang, Jumlah guru PAI Non PNS yang sudah sertifikasi di Kutai Kartanegara 31 orang, Sedangkan guru PAI Non PNS yang belum sertifikasi di Kutai Kartanegara 172 orang, Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan tempat tugas Tahun 2018. Jumlah guru PAI yang bertugas di SMP Kutai Kartanegara 48 orang, Jumlah guru PAI yang bertugas di SMA Kutai Kartanegara 29 orang,

Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen yang bertugas di SMP Kutai Kartanegara 23 orang. Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen yang bertugas di SMA Kutai Kartanegara 22 orang. Jumlah Guru Pendidikan Agama Katholik yang bertugas di SMP Kutai Kartanegara 4 orang, Jumlah Guru Pendidikan Agama Katholik yang bertugas di SMA Kutai Kartanegara 12 orang. Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang bertugas di SMP dan SMA Kutai Kartanegara tidak ada. Jumlah guru Pendidikan Agama Buddha yang bertugas di SMP Kutai Kartanegara baik SMP dan SMA tidak ada. Jumlah Lembaga SMP Negeri di Kutai Kartanegara 101 sekolah. Jumlah Lembaga SMP Swasta di Kutai Kartanegara 42 sekolah. Jumlah Lembaga SMA Negeri di Kutai Kartanegara 31 sekolah. Jumlah Lembaga SMA Swasta di Kutai Kartanegara 20 sekolah.

### **Keputusan**

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mengenai

Pengadaan Guru Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat dari aspek Komunikasi. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 5 kaitannya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengadaan guru agama untuk SMP dan Pasal 56 Ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terimplementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelimpahan kewenangan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 5 kaitannya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di sekolah melalui proses analisis kebutuhan guru agama yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan membandingkan budjeting (anggaran) dengan analisis beban kerja, karena setiap sekolah berbeda murid dan rombongan belajar sesuai dengan kebutuhan. BKD melakukan Input ke aplikasi melalui E-Formasi yang ditujukan ke Menpan R.B, selanjutnya Menpan menetapkan formasi ASN (guru agama). Dan yang melaksanakan seleksi penerimaan guru agama di sekolah adalah BKD Kabupaten/Kota dan BKD Provinsi koordinasi dengan BKN pusat. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto : Kepala sub bidang pengadaan dan pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim).

Kejelasan Informasi data diperoleh dari Dinas Pendidikan dengan melakukan rapat koordinasi dengan membahas kebutuhan prioritas guru di Kukar. salah satu contoh Tahun ini 2019 Dinas pendidikan mengusulkan pengangkatan guru 2000 termasuk di dalamnya guru agama akan tetapi tidak disetujui karena disesuaikan dengan anggaran daerah. yang disetujui BKD hanya 100 orang guru termasuk guru agama dari 100 orang jumlah guru yang diusulkan hanya 11 orang jumlah guru agama

yang diusulkan dengan rincian pemetaan SD 3 orang. SMP 8 orang sementara jumlah Kecamatan 18 yang disebarkan jumlah guru agama lebih banyak non PNS. proses pemberkasan untuk menjasi CPNS dalam hal ini guru agama dilaksanakan oleh BKD dan dilanjutkan ke BKN. Selanjutnya BKN memproses pemberkasan guru agama dan keluarlah persetujuan. Tekhnis / penentuan NIP ditentukan oleh BKN dengan menggunakan 18 digit, setelah keluar NIP dicetak SK yang ditandatangani oleh pejabat Pembina kepegawaian (Bupati), selanjutnya Nip disampaikan ke guru agama. penempatan guru agama berdasarkan penetapan formasi awal yang dilaksanakan oleh BKD. Hal ini berdasarkan Regulasi peraturan kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 kaitannya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama, Undang – Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pemenuhan E-formasi salah satu pertimbangan belanja pegawai, apabila belanja pegawai lebih dari 50 persen dari anggaran APBD maka tidak mendapat E-formasi dianggap kelebihan pegawai disarankan penataan pegawai oleh Menpan dan BKN. untuk penataan guru agama dengan cara Evaluasi keadaan guru agama di masing-masing instansi, dengan cara redistribusi (sekolah yang kelebihan guru agama di pindahkan ke sekolah yang kekurangan guru agama nya). untuk mensiasati agar guru dapat mengajar 24 jam/minggu maka diberikan tugas tambahan seperti menjadi guru BP/BK, guru BP/BK dihitung 12 jam per minggu, apabila terjadi kelebihan guru maka diadakan redistribusi yang kelebihan guru agama di pindahkan guru agamanya ke sekolah yang kurang. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 20 Juli 2019).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 5 kaitannya dengan penyusunan proses dan penetapan

kebutuhan pengangkatan guru agama untuk SMP dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Samarinda dan SMA oleh Prov Kalimantan Timur telah terimplementasi. Tidak terjalin komunikasi antara Kementerian Agama dengan instansi terkait dalam hal ini Pemda dan Menpan RB dalam penyusunan dan pengusulan sampai pada penetapan kebutuhan pengangkatan CPNS jabatan fungsional guru agama. Hal ini dapat terlihat pada hasil wawancara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tekhnis penyusunan dan pengusulan guru agama dimulai dengan Kepala Sekolah mengisi format dan Dinas Pendidikan membuat pemetaan guru agama di semua sekolah. sebelum DKG disusun oleh kepala sekolah terlebih dahulu dikomunikasikan pada pengawas Kementerian Agama, agar DKG benar-benar valid. Karena data kebutuhan guru tersebut awalnya dari pengawas Kementerian Agama dan DKG dibuat oleh Kepala Sekolah berdasarkan ang dilakukan oleh pengawas.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan Guru PNS telah terimplementasi, Setelah penyusunan dan pengusulan formasi guru agama maka pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan telah mengimplementasikan pengadaan CPNS dengan melakukan seleksi penerimaan calon pegawai Negeri sipil yang berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 429 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018, maka pemerintah Kota Samarinda melaksanakan seleksi penerimaan CPNS tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut : Persyaratan umum, Persyaratan Khusus, Tata cara pendaftaran dan Seleksi.

Persyaratan umum terdiri dari ; WNI, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan prasyarat jabatan yang dibutuhkan, umur maksimal 35 tahun, dan minimal 18 tahun, dan wajib membawa KTP pada saat

melamar pekerjaan, bebas dari tindak pidana, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani dan bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian di tempat pelamar berdomisili. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi/daerah dalam satu periode, bersedia tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada PNS.

Persyaratan khusus ; untuk formasi umum ditetapkan pada saat melamar telah memiliki ihsazah perguruan tinggi dalam negeri, dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Perguruan tinggi Luar Negeri dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kemristekdikti RI. Untuk formasi khusus bagi yang berpredikat cumlaude ditetapkan sebagai berikut : Lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri yang mendapat predikat Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A.

Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi A. Kebutuhan formasi bagi lulusan terbaik yakni 15 formasi dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam rincian penetapan kebutuhan formasi. Untuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas yakni pelamar yang menyandang keterbatasan fisik dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik, mampu melaksanakan tugas sebagai guru, mengoperasikan komputer, menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan diskusi, mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu. (Wawancara Dwi

Nuryanto, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 20 Juli 2019).

Tata cara pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada KTP atau nomor induk kependudukan pada kartu keluarga. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor kartu Keluarga, silakan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data yang telah disimpan tidak dapat dirubah. Alur mekanisme pendaftaran melalui SSCN. Apabila sudah berhasil melakukan pendaftaran harus mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar dan selanjutnya data pelamar akan masuk kedalam database SSCN. Pelamar wajib mengupload dokumen kedalam aplikasi SSCN ; pasfoto latar belakang warna merah, surat keterangan dari Dukcapil bagi yang belum mendapatkan e-KTP.

Contoh Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi CPNS Nasional yang memuat beberapa hal; No. Identitas KTP, nama sesuai KTP, nama sesuai ijazah, tempat/tanggal lahir sesuai KTP, tempat/tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, tanggal/jam pendaftaran dan pada sisi bagian kanan kartu pendaftaran tertera pas foto ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna merah dan pada sisi bagian atas kiri terdapat logo SSCN BKN dengan latar belakang bendera merah putih berlambang burung garuda, dan apabila telah berhasil mendaftar maka tertera kalimat selamat anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal seleksi CPNS Nasional SSCN. Silakan lanjutkan masuk ke <http://sscn.bkn.go.id> pada menu "login" dengan menggunakan NIK dan password yang telah anda daftarkan. Selanjutnya dibawah kalimat tersebut terdapat barcodd dan dibawahnya dilanjutkan kalimat demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya.

Contoh Kartu Pendaftaran SSCN yang memuat beberapa informasi yakni ; pada sisi

kiri bagian atas terdapat gambar logo SSCN BKN berlatar belakang bendera merah putih berlambang burung garuda, dan pada sisi bagian kanan tertera pasfoto ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna merah, selanjutnya pada kartu pendaftaran SSCN terdapat beberapa hal, yaitu ; Pemerintah Kabupaten/Kota, formasi, Nomor registrasi, No. Identitas KTP, Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, institusi pendidikan, akreditasi, kualifikasi pendidikan, nomor ijazah/tahun, formasi jabatan, lokasi ujian, tanggal/jam pendaftaran. Selanjutnya tertera kalimat persyaratan administrasi, fotocopy akta IV khusus tenaga guru, fotocopy surat tanda registrasi (STR), fotocopy ijazah dan transkrip nilai akademik, fotocopy KTP, surat keterangan KTP yang masih berlaku, fotocopy kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCN, pasfoto warna berlatang belakang warna merah ukuran 4x6 cm, printout Profil Mahasiswa dari Forlap Dikti, Surat Keterangan Akreditasi Program Studi bagi pelamar umum dan pada ijazah tidak tercantum akreditasi, surat lamaran, surat pernyataan.

Seleksi CPNS Pengangkatan guru agama Pemda Tahun 2018 dengan sistem online, dengan melibatkan Panitia seleksi CPNS, namun dalam hal ini Kementerian agama tidak dilibatkan dalam panitia seleksi, yang terlibat Kementerian PAN-RB di pusat, panitia seleksi CPNS dengan melibatkan berapa instansi: di Provinsi Gubernur, Kabupaten Bupati, Kotamadya Walikota. Kantor BKD Provinsi sebagai Sekretariat Tim seleksi Nasional Seleksi CPNS. Selanjutnya Seleksi CPNS dilaksanakan 3 tahap:

1) Seleksi administrasi dengan cara Buat akun di SSCN (Sistem Seleksi Calon PNS Nasional) di website BKN. setelah mendapat akun keluar kartu pendaftaran SSCN. Dengan persyaratan apabila sudah pernah membuat akun di seleksi CPNS sebelumnya dan tidak lulus maka akunnya sudah terblokir maka dinyatakan tidak dapat ikut pada saat itu dan pada tahun berikutnya. Dan ketika perguruan tingginya tidak terdaftar di Dikti maka tidak bisa membuat

akun, persyaratan yang lain fotonya harus maksimal 150 k.

2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ,dengan bobot nilai 40 persen, apabila pendaftarannya berhasil akan terlihat tulisan diakun anda terdaftar sebagai calon peserta SSCN. selanjutnya mengikuti test SKD dengan ketentuan kelulusan ambang batas nilai minimal 348 yang dinyatakan lulus SSCN, test SKD terdiri dari 3 : 1.Test Karakteristik Pribadi , 2.Test Intelegensia Umum dan, 3. Test Wawasan Kebangsaan.

3).Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot nilai 60 persen cakupannya 50 persen bidang agama, 50 persen Kurikulum dan Keguruan .dengan tehnik perhitungan Nilai SKD ditambah nilai SKB , dengan ketentuan ketika SKD memiliki sertifikat pendidik yang linier sesuai bidang yang diampunya maka akan ditambah poin 100 . Setelah test SKB maka Dinas Pendidikan yang membuka lowongan guru agama dalam hal ini Pemkot melalui BKD mengumumkan hasil kelulusan CPNS.

Nilai SKB tidak ada passing grade yang penting nilainya tertinggi dari peserta yang lain pada sekolah yang sama dan mata pelajaran yang sama (pelajaran agama). (Wawancara dengan Nurliyah, Guru agama SMP Negeri 1 Loa Janan, Kutai Kartanegara).

Selanjutnya ketika guru agama dinyatakan lulus CPNS maka yang mengurus Sub Bidang Kenaikan Pangkat Bidang Mutasi yang mempunyai tupoksi diantaranya pengangkatan CPNS.

Setelah lulus pemberkasan untuk pengusulan NIP yang dilakukan oleh Sub Bidang Kenaikan Pangkat Bagian Mutasi untuk diterbitkan SK CPNS 80 persen. Selanjutnya dilakukan diklat prajabatan (laksar/Pendidikan latihan dasar) yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pegawai Sub bidang Diklat Tekhnis / Fungsional, setelah lulus diklat pengusulan ke BKN maka Calon guru agama diberikan SK PNS seratus persen oleh BKD yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian ). (Wawancara dengan Yuslim Yusuf, Kepala Seksi Pembinaan Guru dan

Tenaga Pendidikan , Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Juli 2019).

Selanjutnya untuk menjadi guru, syarat pengangkatan pertama guru termasuk guru agama berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 : Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dan bersertifikat pendidik. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a. Tersedia Formasi. Setiap unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. (Wawancara dengan Muhammad Solihin S.Pd.I guru agama pengangkatan pertama dalam jabatan guru yang diangkat oleh Pemda,19 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat pengambil kebijakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan Guru PNS telah terimplementasi, namun pada penetapan surat keputusan pengangkatan guru PNS yang diangkat oleh Pemda, Kementerian Agama tidak memperoleh tembusan dari Pemda dan Kementerian Agama tidak dilibatkan dalam Panitia Seleksi Nasional penerimaan CPNS guru agama.

Kejelasan Komunikasi antar Diknas dengan Kemenag terkait dengan pengangkatan Guru PNS hanya sebatas informasi saja. Penyusunan proses dan mekanisme penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di Sekolah dimulai dari Kementerian Agama Kabid Pakis melakukan pendataan kebutuhan guru ke setiap sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas bidang agama Islam, Kristen, Buddha, katholik dan Protestan. dan hasilnya disampaikan ke Dinas Pendidikan. Kementerian agama tidak dilibatkan pada penyusunan, proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama terputusnya jalinan komunikasi antar Dinas Pendidikan dengan Kemenag, yang ada hanya BKD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto, Kepala Subbidang

Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 20 Juli 2019).

Keputusan Implementasi peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 kaitannya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di sekolah melalui

a. proses analisis kebutuhan guru agama yang di laksanakan oleh BKD dengan membandingkan budjeting ( anggaran) dengan analisis beban kerja , karena setiap sekolah berbeda murid dan rombongan belajar sesuai dengan kebutuhan. Analisis beban kerja untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan sekolah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknis analisis jabatan dengan memperhatikan teknik manajemen lainnya. Analisis beban kerja terdiri dari metode daftar pertanyaan terbuka mengenai tupoksi dan uraian tugas masing-masing jabatan sesuai hasil analisis jabatan. Namun masih terbuka untuk disesuaikan dengan tugas-tugas baru karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan sekolah yang menjadi sasaran. Mewawancarai masing-masing guru atau pemegang jabatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan oleh pemegang jabatan. Mengamati langsung pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang jabatan. Penghitungan beban kerja unit pelaksana mengelola data laporan beban kerja dari satuan unit atau organisasi dengan menghitung isi kerjanya dengan rumus : jumlah jam mengajar sama dengan kali waktu mengajar . Setelah seluruh jam mengajar dihitung kemudian dijumlahkan untuk memperoleh jumlah jam mengajar dengan menggunakan satuanjam mengajar. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten Kutai Kartanegara, Juli 2019).

b. BKD melakukan Input ke aplikasi melalui E- Formasi yang di tujukan ke Menpan R.B , selanjutnya Menpan menetapkan formasi ASN (guru agama). Dan yang melaksanakan seleksi penerimaan guru

agama di sekolah adalah BKD Kabupaten/ Kota dan BKD Provinsi koordinasi dengan BKN pusat. (semua di tangani).

### **Kejelasan**

Informasi data diperoleh dari Dinas Pendidikan dengan melakukan rapat koordinasi dengan membahas kebutuhan prioritas guru di Kukar.salah satu contoh Tahun ini 2019 Dinas pendidikan mengusulkan pengangkatan guru 2000 termasuk di dalam nya guru agama akan tetapi tidak di seujui karena di sesuaikan dengan anggaran daerah yang di setuju BKD hanya 100 orang guru termasuk guru agama dari 100 orang jumlah guru yang di usulkan hanya 11 orang jumlah guru agama yang di usulkan dengan rincian pemetaan SD 3 orang. SMP 8 orang sementara jumlah Kecamatan 18 yang di sebarakan jumlah guru agama lebih banyak non PNS.proses pemberkasan untuk menjasi CPNS dalam hal ini guru agama di laksanakan oleh BKD dan di lanjutkan ke BKN. Selanjutnya BKN memproses pemberkasan guru agama dan keluarlah persetujuan. Tekhnis/penentuan NIP di tentukan oleh BKN dengan menggunak 18 digit, setelah keluar NIP di cetak SK yang di tanda tangani oleh pejabat Pembina kepegawaian (Bupati), selanjutnya NIP di sampaikan ke guru agama. penempatan guru agama berdasarkan penetapan formasi awal yang di laksanakan oleh BKD. Hal ini berdasarkan Regulasi peraturan kepala BKN no 14 tahun 2018 mengenai petunjuk tekhnis pengadaan PNS. peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 kaitan nya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, 20 Juli 2019)

Proses penyampaian informasi mengenai pengangkatan Guru Agama. Informasi data diperoleh dari Dinas Pendidikan dengan melakukan rapat koordinasi dengan membahas kebutuhan

prioritas guru. Salah satu contoh Tahun 2019 Dinas Pendidikan mengusulkan pengangkatan guru sebanyak 2000 termasuk didalamnya guru agama akan tetapi tidak disetujui karena disesuaikan dengan keterbatasan anggaran daerah. Berdasarkan data kebutuhan guru di sekolah hanya 100 orang guru termasuk guru agama. Dari 100 orang jumlah guru yang diusulkan hanya 11 orang guru agama yang diusulkan dengan rincian pemetaan SD 3 orang, SMP 8 orang, sementara jumlah Kecamatan 18, yang disebarkan jumlah guru agama lebih banyak non PNS.

Setelah selesai ujian CPNS, panitia seleksi CPNS mengumumkan melalui print out. Beberapa hari kemudian panitia mengupload hasil SKD dan SKB secara online di website BKD. Nilai SKB tidak ada nilai ambang batas, jadi ketika peserta selesai mengerjakan ujian langsung tertera di komputer hasil SKB, kemudian panitia mengumumkan hasil SKB langsung saat itu melalui print out, hasil pengumuman yang diumumkan di papan tulis di Scan oleh BKD kemudian diumumkan secara online. Proses pemberkasan untuk menjadi CPNS dalam hal ini guru agama dilaksanakan oleh BKD dan dilanjutkan ke BKN. Selanjutnya BKN memproses pemberkasan guru agama dan keluarlah persetujuan. Tekhnis/ penentuan NIP ditentukan oleh BKN dengan menggunakan 18 digit, setelah NIP diterbitkan baru SK dicetak yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), selanjutnya NIP di sampaikan ke guru agama. Penempatan guru agama berdasarkan penetapan formasi awal yang dilaksanakan oleh BKD. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Tekhnis Pengadaan PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 5 kaitan nya dengan penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. (Wawancara dengan Dwi Nuryanto, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKD Kabupaten

Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 20 Juli 2019).

### **Konsistensi**

Konsistensi penyampaian informasi hanya sebatas usulan data kebutuhan guru dari sekolah kepada Dinas Pendidikan, dari Diknas selanjutnya ke Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Ortala Setda dan diteruskan ke BKD dan ditetapkan oleh Menpan RB. Kemenag tidak dilibatkan dalam penyampaian usulan data kebutuhan dan penetapan pengangkatan guru agama. Setiap sekolah menyampaikan data kebutuhan guru agama selanjutnya data kebutuhan guru direkapitulasi jumlahnya oleh Diknas dan selanjutnya disampaikan kepada BKD bagian sub perencanaan dan pengadaan untuk seterusnya dikirim ke Menpan RB untuk disetujui dan ditetapkan jumlah formasi.

Kementerian Agama tidak dilibatkan oleh instansi terkait dalam hal ini BKPSDM Kutai Kartanegara dan Menpan RB sehingga tidak ada koordinasi dalam pengambilan keputusan dengan instansi terkait penyusunan dan penetapan kebutuhan guru agama. Tupoksinya E-formasi menyusun dan mengusulkan kebutuhan pegawai dan melakukan seleksi test CPNS (panitia pelaksana ujian CPNS) Bersama BKN Kantor Regional (Kanreg) dan diawasi oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat sebagai Koordinator panitia seleksi CPNS. (Wawancara dengan Edi Handaka, M.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Loa Janan, Juli 2019).

Koordinasi instansi pengambil kebijakan Kementerian Agama tidak dilibatkan dalam rapat lintas sectoral antara instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, BKD dan Menpan RB sehingga tidak terjalin koordinasi dengan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan pengangkatan guru agama. (Wawancara Walidi, Wakil kepala sekolah SMA 1 Loa Janan, 29 Juli 2019).

Komunikasi Pengambil kebijakan belum konsisten dalam penyampaian

informasi terkait dengan penyusunan kebutuhan guru agama yang diangkat oleh Pemda, Kementerian Agama hanya sebatas informasi kebutuhan sedangkan penyusunan, proses pengusulan dan penetapan tidak dilibatkan, hal ini disebabkan karena masing-masing instansi mempunyai ego sektoral. Kementerian agama merupakan jalur vertikal dengan wilayah nya membidangi madrasah, dan Kementerian Pendidikan mewilayahi sekolah beranggapan bahwa masing-masing kementerian telah mempunyai wilayah ker Terkadang BKD tidak konsisten dalam penyampaian informasi dengan cara jempit bola karena instansi terkait sempat terlewatkan informasinya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **Faktor Pendukung**

##### **Keputusan**

Penyusunan proses dan mekanisme penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di Sekolah dimulai dari Kementerian Agama Kabid Pakis memberikan informasi berdasarkan data kebutuhan disampaikan ke Kemenag Kota melalui rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim penyusun kebutuhan guru berdasarkan kebutuhan Bupati/Walikota dalam hal ini BKD Kab/Kota untuk guru agama di SMP sedangkan untuk guru agama di SMA oleh BKD Provinsi yang dilaksanakan setiaptahun.

##### **Kejelasan**

Implementasi peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait prioritas kebutuhan PNS tahun 2018 bidang pendidikan. Pada tahun 2018 dilaksanakan pengangkatan guru agama Islam di Kalimantan Timur sebanyak 80 orang. Pendistribusiannya dilaksanakan oleh Bupati / wali kota dalam hal ini Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim untuk tingkatan SMP dan tingkatan SMA pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya BKD mendistribusikan sebanyak 60 orang di Kota Samarinda dan

selebihnya dialokasikan pada beberapa kabupaten/kota di Kaltim .

Koordinasi antar Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kanwil Kemenag dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan dengan meminta peserta rapat 2 orang dari Kabid Pakis dan Madrasah .Agenda rakor mengenai rencana kebutuhan guru agama, kekurangan guru agama di sekolah dan pelajaran agama yang tidak diajarkan oleh guru agama.

#### **Faktor Penghambat**

Komunikasi; Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Kemenag dengan Pemda dan Menpan RB dalam hal penyusunan pengusulan dan penetapan kebutuhan guru agama CPNS. Komunikasi hanya sebatas penyampaian data dan informasi, Keemeneterian Agama tidak dilibatkan dalam penyusunan, proses, dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama PNS. Komunikasi.penyusunan dan pengusulan guru agama di mulai dengan tehnik Kepala Sekolah mengisi format data kebutuhan guru (DKG).

Konsistensi, aturan tentang pengangkatan guru agama belum konsisten, masih ditemukan Guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru diwajibkan melanjutkan Pendidikan dan sertifikat pendidik dominan tidak linier dengan pendidikannya.

Pengambil kebijakan tidak melakukan koordinasi dengan Kemenag terkait penyusunan pengusulan dan penetapan kebutuhan guru agama. Guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru masih banyak yang belum memenuhi syarat jabatan fungsional guru.

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan kesulitan memperoleh data secara lengkap karena operator Data Pokok Pendidik (Dapodik) di SK kan untuk menjaga kerahasiaan data, hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses sumber data tersebut. Data kebutuhan guru terkadang tidak riel dengan

data yang dilaporkan dalam Dapodik sehingga DKG tidak sesuai dengan Dapodik.

## **PENUTUP**

Implementasi kebijakan pengangkatan guru pendidikan agama di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama di sekolah dan Peraturan Pemerintah pasal 56 Ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak terjalin komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kaitannya dengan penyusunan dan pengusulan formasi (kebutuhan), proses dan penetapan pengangkatan guru agama PNS, yang menjalin komunikasi dan koordinasi hanya antara Dinas Pendidikan, BKD, Biro Ortala Pemprov dan Menpan RB. Faktor Pendukung; Kementerian Agama Kabid Pakis memberikan informasi berdasarkan data kebutuhan disampaikan ke Kemenag Kota melalui rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Faktor Penghambat; Adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi, Kementerian Agama jalur vertikal yang membidangi madrasah dan Dinas Pendidikan membidangi sekolah sehingga muncul pemahaman ego sektoral diantara masing-masing kementerian. Guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru diwajibkan melanjutkan Pendidikan dan sertifikat pendidik dominan tidak linier dengan pendidikannya.

Perlunya Kementerian agama duduk bersama agar terjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemda dan Menpan dalam penyusunan, pengusulan dan pengangkatan guru agama dengan harapan Menpan dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan pengangkatan guru agama.

Hendaknya sebelum data kebutuhan guru dibuat kepala sekolah terlebih dahulu dikomunikasikan pada pengawas Kementerian Agama, agar DKG benar-benar valid. Karena DKG tersebut awalnya dari pengawas Kementerian agama, dan DKG dibuat oleh Kepala Sekolah berdasarkan DKG yang dilakukan oleh pengawas

Hendaknya guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru diwajibkan melanjutkan Pendidikan. dan rekomendasi sertifikat pendidik harus linier dengan pendidikan nya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan andil sehingga tulisan ini dapat di selesaikan. Ucapan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar dan seluruh tim Redaksi jurnal Educandum yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan fikiran sehingga tulisan ini dapat di terima. Dan kepada Peneliti Ahli peneliti Utama, dan teman-teman peneliti, terima kasih telah memberikan saran, kritik, dan kesediaan melengkapi tulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Dewi. 2001. Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulia Surabaya.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 1998. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineke Cipta.
- Basrowi, Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dokumen Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA/SMK, Tahun Pelajaran 2011/2012

- Dunn N. William. 2004. *Public Policy Analysis*. New Jersey. Pearson Prentice Hall.
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*, London Jai Press Inc.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Fakhrudin Asef Umar. 2009. *Menjadi Guru Favorit*, Yogyakarta. DIVA Press.
- Lexy J. Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.
- Mohan, Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Nugroho, Rian, *Public Policy*. 2009. *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Oetomo, Dede. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
- Sabatier, Paul. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA. Scott Foresman and Company.
- Saifudin Azwar, 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- S. Eko Putro Widoyoko. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Djemari Mardapi. 2007. *Teknik Penyusunan Instrument Tes dan Non Tes*. Yogyakarta. Mitra Cendekia Press.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Tafsir Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Winarto Surahmad 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito.